

# PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Raya Wonorejo Telp. (0334) 881846 Fax. (0334) 885040

e-mail : dprd@lumajangkab.go.id LUMAJANG - 67358

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KAB. LUMAJANG

Nomor: 000.8.3.2/ 41 /427.2/2025

#### TENTANG

# PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025

#### SEKRETARIS DPRD KAB. LUMAJANG

## Menimbang

- a. bahwa dlaam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang layak bagi seluruh masyarakat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - bahwa untuk tertib administrasi dan kelancara pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, dianggap perlu untuk menunjuk petugas pelayanan publik dalam rangka proses pelayanan publik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu penetapan Petugas Pelayanan Publik.

# Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

- 7. Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Nama-nama Petugas Pelayanan Publik Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

**KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lumajang Pada Tanggal : 02 Mei 2025

SEKRETARIS DPRD

MAHFUD, M.Pd NIP. 19680912 199103 1 009 Lampiran: Keputusan Sekretaris DPRD Kab.

Lumajang

Nomor: 000.8.3.2/ /427.2/2025

Tanggal: 02 Mei 2025

# NAMA-NAMA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025

No.	Jenis Pelayanan	Nama Petugas Pelayanan	Penanggung Jawab
1	Fasilitasi Pelayanan pada Tamu	Dirga Abdi Ananda	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
		Nuriyati Nahdhiyah, S,S	

SEKRETARIS DPRD

NIP. 19680912 199103 1 009